

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN OBJEK WISATA MIFAN WATERPARK
PADANG PANJANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD IRFANDI KURNIAWAN

1210113111

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK
VIII)**



Pembimbing I : Syofiarti, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

PEMBERIAN IZIN OBJEK WISATA MIFAN WATERPARK PADANG PANJANG

Muhammad Irfandi Kurniawan, 1210113111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016,

62 Halaman

ABSTRAK

MIFAN Waterpark ialah objek wisata air yang berada di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pariwisata merupakan suatu kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap orang yang melakukan rekreasi dan perjalanan serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan otonomi daerah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mengurus diri sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten / Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata maka kepengurusan perizinan yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola Pemerintah Daerah. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang dengan mengemukakan masalah sebagai berikut : Bagaimana pemberian izin terhadap objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang? Apakah kendala yang di hadapi dalam proses pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosilogis atau pendekatan empiris yang bersifat deskriptif-analisis dan data-data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian data yang didapat dianalisis sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Izin telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang kepada MIFAN Waterpark Padang Panjang ialah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dan objek wisata MIFAN Waterpark hingga saat ini belum memiliki Izin Pengambilan Air Tanah. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang ialah terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang sehingga menyulitkan pemohon izin untuk melengkapi semua dokumen - dokumen untuk kepengurusan izin usaha suatu kegiatan dan masih kurangnya kesadaran terhadap pelaku usaha terhadap izin-izin yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan usaha, misalnya izin yang harus dimiliki dalam objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang adalah izin penggunaan air bawah tanah.

Kata Kunci : *Perizinan, Pemerintah, MIFAN Waterpark Padang Panjang*

